



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal yang menjadi penopang pembiayaan pembangunan Daerah guna mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang berorientasi pada pemajuan kesejahteraan umum;
- b. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan taat bayar serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan di Daerah, perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi guna memudahkan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa penggunaan teknologi informasi dalam sistem perpajakan di Daerah selaras dengan kebijakan sistem perpajakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan dalam pelayanan pajak Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan dalam pelayanan pajak Daerah.
6. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. E-Pajak Daerah adalah aplikasi yang digunakan dalam transaksi Pajak Daerah secara elektronik.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
15. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan (*home stay*), dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
16. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
17. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
18. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

20. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
24. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarannya namun belum melewati Masa Pajak.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
26. Pembayaran pajak adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh Wajib Pajak.
27. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan sumber dokumen yang sama.
28. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
29. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*email*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
30. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.

33. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai bukti setoran pajak.
34. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.
35. Data transaksi usaha/kegiatan adalah Keterangan atau Data atau Dokumen transaksi pembayaran yang dapat dijadikan dasar pengenaan pajak daerah oleh wajib pajak.
36. Alat perekam data transaksi usaha/kegiatan adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke sistem elektronik yang dimiliki BPPD.
37. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Pajak Daerah.
38. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah mesin yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit yang terhubung dengan sistem/jaringan Bank Persepsi.
39. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit/kredit yang terhubung secara online dengan sistem/jaringan Bank Persepsi.
40. *Cash Management Service* yang selanjutnya disebut CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan oleh petugas loket pembayaran pada Bank Persepsi.
41. Bukti Penerimaan Daerah adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atas transaksi penerimaan Daerah sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSPD.
42. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran/pengesahan ke Kas Daerah yang tertera pada Bukti Penerimaan Daerah dan diterbitkan oleh sistem *settlement* yang dikelola BPPD dan/atau Bank Persepsi.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.
45. Pengawasan adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Pajak Daerah secara elektronik dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan umum;
- b. profesionalitas;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas;
- e. keterbukaan; dan
- f. proporsionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sistem perpajakan di Daerah secara elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak.

Pasal 4

Sistem Pajak Daerah secara elektronik dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi pembayaran, penyetoran, data usaha wajib pajak, dan pelaporan wajib pajak;
- b. mengurangi potensi kehilangan pendapatan Pajak Daerah guna meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor perpajakan;
- c. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan Daerah yang efektif dan efisien; dan
- d. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Pajak Daerah;
- b. perekaman dan pelaporan transaksi usaha/kegiatan;
- c. pembayaran Pajak Daerah;
- d. kerja sama perekaman dan pembayaran Pajak Daerah;
- e. pelaporan Pajak Daerah;
- f. hak dan kewajiban;
- g. sistem informasi Pajak Daerah;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembiayaan;
- j. larangan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV JENIS PAJAK

Pasal 6

- (1) Sistem Pajak Daerah secara elektronik diterapkan pada jenis pajak daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah.

- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah (*official assessment*) atau perhitungan oleh Wajib Pajak (*self assessment*).

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menggunakan alat atau perangkat elektronik.
- (2) Alat atau perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan alat atau perangkat elektronik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi wajib pajak yang sudah mempunyai alat atau perangkat elektronik.
- (4) Penyediaan alat atau perangkat elektronik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembukuan secara manual yang dimiliki oleh Wajib Pajak; dan
 - b. permintaan wajib pajak.
- (5) Dalam hal ditemukan indikasi perubahan, manipulasi, dan/atau modifikasi data pada alat atau perangkat elektronik yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak wajib menggunakan alat atau perangkat elektronik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PEREKAMAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA/KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perekaman Transaksi Usaha/Kegiatan

Pasal 8

- (1) Bupati mengintegrasikan data transaksi usaha/kegiatan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem Pajak Daerah secara elektronik yang dikembangkan/dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemasangan alat perekam data transaksi usaha pada pusat data (*server*), kantor depan (*front office*), dan kantor belakang (*back office*).
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah yang meliputi:
 - a. pembayaran secara tunai;
 - b. pembayaran secara non tunai atau elektronik;
 - c. pembayaran menggunakan kupon atau *voucher*; dan
 - d. bentuk pembayaran lain yang disediakan oleh Wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Pemasangan alat perekam data transaksi usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap jenis usaha yang terdiri atas:
 - a. restoran;
 - b. hotel;
 - c. hiburan; dan
 - d. parkir.
- (2) Alat perekam data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam:
 - a. setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam masa pajak sekurang-kurangnya meliputi:
 1. hari dan tanggal transaksi pembayaran;
 2. jam transaksi pembayaran;
 3. nomor resi; dan
 4. total nominal transaksi;
 - b. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet); dan
 - c. besarnya perhitungan Pajak Daerah yang akan terutang per hari sesuai peraturan perundang-undangan, secara tepat waktu (*real time*) untuk memberikan informasi kepada Bupati sebagai dasar penagihan pajak terutang melalui penerbitan kode *Billing*.

Pasal 10

- (1) Perekaman data transaksi usaha/kegiatan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembayaran makanan dan minuman;
 - b. pembayaran jasa boga/catering;
 - c. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*); dan/atau
 - d. pembayaran biaya layanan (*service charge*).
- (2) Perekaman data transaksi usaha/kegiatan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembayaran sewa kamar;
 - b. pembayaran makanan dan minuman baik yang merupakan fasilitas pelayanan bagi tamu hotel maupun pelayanan di resto hotel;
 - c. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan/atau olahraga yang disediakan oleh hotel;
 - d. pembayaran sewa ruang rapat atau ruang pertemuan (*room charge*); dan/atau
 - e. pembayaran jasa penunjang berupa:
 1. *laundry*;
 2. telepon, faksimile, internet, dan/atau *photocopy*;
 3. transportasi yang disediakan oleh hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 4. biaya layanan (*service charge*); dan
 5. jasa penunjang lain yang disediakan oleh hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lainnya.

- (3) Perekaman data transaksi usaha/kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. karaoke berupa:
 1. pembayaran sewa ruangan;
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran jasa pemandu lagu; dan/atau
 4. pembayaran biaya layanan (*service charge*);
 - b. diskotik, klub malam, bar, pub, *disc jockey* (DJ), *live music*, dan sejenisnya berupa:
 1. pembayaran tanda masuk (tiket);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran sewa meja; dan/atau
 4. pembayaran sewa ruangan;
 - c. permainan bilyar, bowling, seluncur es, bulu tangkis, tenis, kolam renang, dan permainan ketangkasan lainnya berupa:
 1. pembayaran tanda masuk (tiket);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran sewa permainan, sewa kartu, sewa lapangan, atau bentuk lainnya; dan/atau
 4. pembayaran biaya keanggotaan;
 - d. balap mobil/motor, gokart, pacuan kuda, dan sejenisnya berupa:
 1. pembayaran tanda masuk (tiket);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran permainan dengan menggunakan alat atau manual; dan/atau
 4. pembayaran biaya keanggotaan;
 - e. sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga, pagelaran kesenian, pagelaran musik, pagelaran tari, pagelaran kontes kecantikan, pagelaran kontes binaraga, dan pagelaran busana berupa:
 1. pembayaran tanda masuk (tiket);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*); dan/atau
 3. pembayaran sewa kursi di semua kelas;
 - f. tontonan film, tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, permainan air, komedi putar, kereta pesiar, pameran busana, pameran komputer, pameran elektronik, pameran otomotif, pameran properti, pameran seni budaya, pameran seni ukir, pameran barang seni, pameran tumbuhan, pameran satwa, dan pameran hasil produksi barang/jasa lainnya berupa:
 1. pembayaran tanda masuk (tiket); dan/atau
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*); dan

- g. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) berupa:
 - 1. pembayaran biaya di muka;
 - 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 - 3. pembayaran sewa ruangan;
 - 4. pembayaran biaya terapi; dan/atau
 - 5. pembayaran biaya keanggotaan.
- (4) Perekaman data transaksi usaha/ kegiatan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir dalam bentuk karcis, kupon, *barcode*, dan tanda bukti pembayaran yang sah lainnya;
 - b. pembayaran parkir berlangganan;
 - c. penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan vallet, progresif, dan pelayanan lain yang disediakan oleh penyelenggara usaha parkir; dan/atau
 - d. penggunaan satuan ruang parkir secara cuma-cuma yang merupakan fasilitas parkir pada tempat usaha/pelayanan.

Pasal 11

Segala informasi yang diperoleh dari hasil perekaman data transaksi usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 bersifat rahasia yang hanya dapat diketahui oleh Bupati, Wajib Pajak, dan pihak yang berkepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai perekaman data transaksi usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan Transaksi Usaha/Kegiatan

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan transaksi usaha/kegiatan yang sebenarnya, berdasarkan jumlah:
 - a. perolehan untuk BPHTB; atau
 - b. pemakaian tenaga listrik untuk pajak penerangan jalan, melalui sistem Pajak Daerah secara elektronik yang dikembangkan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Pajak Daerah secara elektronik yang dikembangkan/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk media pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. aplikasi e-Pajak Daerah;
 - b. *website*;
 - c. bentuk media elektronik lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perhitungan penetapan Pajak Daerah.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berhasil setelah divalidasi oleh Kepala BPPD dan Wajib Pajak mendapatkan kode *Billing*.
- (5) Untuk menjamin validitas data dalam validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPPD dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap data transaksi Wajib Pajak.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan transaksi usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi berdasarkan kode *Billing* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.
- (3) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. ATM;
 - b. CMS;
 - c. EDC;
 - d. *mobile banking*;
 - e. *internet banking*; atau
 - f. fasilitas lain yang disediakan oleh Bank Persepsi.
- (4) Pembayaran Pajak Daerah secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penerbitan bukti penerimaan Daerah yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bukti setoran Pajak Daerah.
- (2) Bukti penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk:
 - a. tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi, dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai melalui *teller*;
 - b. resi/struk, dalam hal pembayaran dilakukan melalui ATM, CMS, EDC, dan/atau fasilitas lain yang disediakan Bank Persepsi; atau
 - c. dokumen elektronik, dalam hal pembayaran dilakukan melalui *mobile banking* dan *internet banking*.
- (3) Bukti penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. NTPD;
 - b. kode Billing;
 - c. NOP;
 - d. nama Wajib Pajak;
 - e. kode akun pajak;
 - f. kode jenis setoran;
 - g. masa pajak;
 - h. tahun pajak;
 - i. tanggal pembayaran; dan
 - j. jumlah nominal pembayaran.
- (4) Bukti penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersamakan dengan SSPD.

Pasal 17

- (1) Setiap transaksi pembayaran Pajak Daerah secara elektronik akan dilakukan Rekonsiliasi antara BPPD dan Bank Persepsi.
- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Beritas Acara Rekonsiliasi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Pajak Daerah, penerbitan bukti penerimaan Daerah, dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KERJA SAMA PEREKAMAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan sistem Pajak Daerah secara elektronik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Bank Persepsi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan alat perekam data transaksi usaha/kegiatan; dan/atau
 - b. pembayaran Pajak Daerah.
- (3) Kerja sama dalam penyediaan alat perekam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah sebagai pusat kendali (*control center*) atas perekaman data transaksi usaha/kegiatan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 20

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN PAJAK DAERAH

Pasal 21

- (1) Setelah melakukan pembayaran Pajak Daerah, Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan Pajak Daerah dengan mengisi e-SPTPD pada sistem Pajak Daerah secara elektronik yang dikembangkan/ dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berhasil apabila semua data telah diisi dengan benar, jelas, dan lengkap untuk dijadikan dasar dalam penerbitan bukti penerimaan e-SPTPD secara elektronik.
- (3) Bukti penerimaan e-SPTPD secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD sekaligus sebagai bukti pelaporan Pajak Daerah yang sah dan mengikat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian e-SPTPD dan penerbitan bukti penerimaan e-SPTPD secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem Pajak Daerah secara elektronik, Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh kemudahan dalam pemasangan alat perekam data transaksi usaha/kegiatan di tempat/kantor usaha/kegiatan Wajib Pajak;
 - b. memperoleh informasi mengenai merek/tipe dan jumlah perangkat sistem data transaksi usaha/kegiatan serta informasi lain yang berkaitan dengan transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha/kegiatan dan laporan pembayaran Pajak Daerah;
 - d. mendapatkan rekapitulasi data yang berkaitan dengan perpajakan dari Bank Persepsi;
 - e. mengakses perangkat keras dan/atau perangkat lunak pelaporan transaksi usaha/kegiatan yang dimiliki oleh Wajib Pajak;
 - f. memonitor data transaksi usaha/kegiatan dan pajak terutang;
 - g. melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam hal terjadi perbedaan pada dokumen perpajakan; dan

- h. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terjadi perbuatan Wajib Pajak yang menyebabkan kerusakan atau hilangnya alat perekam data transaksi usaha/kegiatan baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem Pajak Daerah secara elektronik;
 - b. memasang alat perekam data transaksi usaha/kegiatan;
 - c. menjaga kerahasiaan setiap informasi data transaksi usaha/kegiatan Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. menyimpan data transaksi usaha/kegiatan Wajib Pajak pada *database* Pajak Daerah untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal sistem Pajak Daerah secara elektronik mengalami gangguan atau kerusakan yang menyebabkan tidak berfungsinya sistem Pajak Daerah secara elektronik.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem Pajak Daerah secara elektronik, Wajib Pajak berhak:
- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bon penjualan (*bill*), tanda masuk (tiket), dan sejenisnya;
 - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan penerimaan bulanan, laporan rekapitulasi bon penjualan (*bill*), dan SPTPD non elektronik;
 - c. memperoleh fasilitas sistem Pajak Daerah secara elektronik, termasuk pemasangan alat perekam data transaksi usaha/kegiatan;
 - d. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha/kegiatan dan informasi terkait Pajak Daerah;
 - e. mendapatkan jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha/kegiatan; dan
 - f. mendapatkan jaminan perbaikan atau penggantian alat perangkat keras dan atau perangkat lunak dalam hal terjadi kerusakan atau tidak berfungsi yang terjadi pada saat pemasangan alat perekam data transaksi usaha oleh pemerintah daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan sistem Pajak Daerah secara elektronik, Wajib Pajak berkewajiban:
- a. menyimpan data transaksi usaha/kegiatan berupa bon penjualan (*bill*), tanda masuk, dan sejenisnya untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. menyampaikan data transaksi usaha/kegiatan yang dilampirkan pada e-SPTPD;

- c. menjaga dan memelihara dengan baik alat perekam data transaksi usaha/kegiatan yang dipasang pada usaha/kegiatan Wajib Pajak;
- d. melaporkan gangguan atau kerusakan alat perekam data transaksi usaha/kegiatan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) kepada Pemerintah Daerah;
- e. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam pemasangan alat perekam data transaksi usaha/kegiatan di tempat/kantor usaha/kegiatan Wajib Pajak;
- f. memberikan informasi mengenai merek/tipe dan jumlah perangkat sistem data transaksi usaha/kegiatan serta informasi lain yang berkaitan dengan transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak; dan
- g. menggunakan mesin kasir atau sistem data transaksi usaha/kegiatan yang telah terpasang perekam data transaksi usaha/kegiatan.

BAB X SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi Pajak Daerah yang dimuat secara elektronik dalam *website* resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. informasi umum perpajakan Daerah;
 - b. informasi dan keterangan jenis-jenis Pajak Daerah;
 - c. panduan pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
 - d. pedoman pengisian sistem Pajak Daerah secara elektronik;
 - e. kolom laporan/aduan dan bantuan; dan
 - f. informasi lain yang berkaitan dengan perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan sistem perizinan berusaha secara elektronik di Daerah, dengan tetap menjaga kerahasiaan isi informasi.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembaruan secara berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan sistem Pajak Daerah secara elektronik.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian informasi mengenai data transaksi usaha/kegiatan;
 - b. pelaporan atau pengaduan dalam hal mengetahui atau menemukan dugaan adanya pelanggaran pelepasan atau perusakan oleh Wajib Pajak atas alat perekam data transaksi usaha/kegiatan yang dipasang oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. pelaporan atau pengaduan dalam hal mengetahui atau menemukan bukti informasi bahwa objek pajak menggunakan mesin kasir atau sistem data transaksi usaha/kegiatan lainnya selain alat perekam data transaksi usaha/kegiatan menurut Peraturan Daerah ini;
 - d. bentuk partisipasi lain yang berkaitan dengan perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui *website* resmi Pemerintah Daerah.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem Pajak Daerah secara elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan atas pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan alat perekam data transaksi usaha/kegiatan dapat dibebankan pada Bank Persepsi berdasarkan kerja sama.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan sistem Pajak Daerah secara elektronik, setiap orang dilarang:

- a. melepas alat perekam data transaksi usaha/kegiatan yang terpasang di tempat/kantor usaha/kegiatannya secara melawan hukum;
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi alat perekam data transaksi usaha/kegiatan yang terpasang di tempat/kantor usaha/kegiatannya secara sengaja;
- c. melakukan perubahan data transaksi usaha/kegiatan dan/atau data dalam dokumen Pajak Daerah secara melawan hukum;

- d. memanipulasi data transaksi usaha/kegiatan dan data dalam dokumen Pajak Daerah dengan maksud untuk melakukan kecurangan dalam transaksi perpajakan Daerah; dan/atau
- e. menggunakan mesin kasir atau sistem data transaksi usaha/kegiatan lain selain yang telah terpasang alat perekam transaksi menurut Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk mengecilkan omset usaha.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pajak Daerah secara Elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan/atau Pasal 23 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. porporasi/legalisasi seluruh bukti transaksi usaha/kegiatan;
 - d. paksaan pemerintah berupa penyegelan atau pemasangan tanda peringatan;
 - e. pelaporan seluruh transaksi usaha/kegiatan setiap hari;
 - f. pembekuan izin usaha/kegiatan; dan/atau
 - g. pencabutan izin usaha/kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan/atau keterangan mengenai pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang dan/atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan pelanggaran; dan/atau
 - g. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh transaksi perpajakan Daerah yang dilaksanakan secara non elektronik dinyatakan sah sampai dengan sistem Pajak Daerah secara elektronik siap dioperasikan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan beberapa peraturan daerah tentang pajak daerah yang disusun berdasarkan tiap-tiap jenis pajak daerah. Adapun beberapa peraturan daerah tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan beberapa peraturan daerah lain yang berkaitan dengan dasar penetapan dan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Namun demikian, seluruh peraturan daerah tersebut tidak mengatur mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi. Padahal, metode transaksi perpajakan secara elektronik merupakan hal yang niscaya di zaman kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang. Bahkan, kebijakan sistem perpajakan nasional sudah menerapkan metode tersebut sejak tahun 2014 melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Dengan demikian, sudah selayaknya apabila kebijakan sistem perpajakan daerah di Kabupaten Sidoarjo diselaraskan dengan kebijakan sistem perpajakan nasional yang diselenggarakan secara elektronik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi perpajakan di Daerah memberikan sekurang-kurangnya 4 (empat) manfaat dan keuntungan bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut:

1. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi pembayaran, penyeteroran, data usaha wajib pajak, dan pelaporan wajib pajak;
2. meminimalisasi kehilangan potensi pendapatan Pajak Daerah guna meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor perpajakan;
3. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan Daerah yang efektif dan efisien; dan
4. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pemenuhan atas kewajiban Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah bahwa sistem Pajak Daerah secara elektronik harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah bahwa sistem Pajak Daerah secara elektronik harus diselenggarakan berdasarkan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah bahwa sistem Pajak Daerah secara elektronik harus memperhatikan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah bahwa sistem Pajak Daerah secara elektronik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah bahwa sistem Pajak Daerah diselenggarakan dengan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah bahwa sistem Pajak Daerah secara elektronik harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan Wajib Pajak.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pusat data (*server*) adalah sistem atau komputer yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data pada jaringan, pusat *database* dan *resource*, pusat penyimpanan data dan akses *file sharing* dalam jaringan yang merupakan pusat pengaturan sistem yang memuat data transaksi usaha Wajib Pajak.

Yang dimaksud dengan kantor depan (*front office*) adalah layanan milik wajib pajak yang berhubungan langsung dalam rangka pemberian layanan.

Yang dimaksud dengan kantor belakang (*back office*) adalah layanan milik Wajib Pajak yang tidak berhubungan langsung namun merupakan tempat pencatatan transaksi dari Wajib Pajak atas layanan yang diberikan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

angka 1

Cukup Jelas

angka 2

Cukup Jelas

angka 3

Cukup Jelas

angka 4

Cukup Jelas

angka 5

yang dimaksud dengan jasa penunjang lain adalah jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan serta mencukupi fasilitas hotel seperti *live music*, spa, billiard.

Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 111